



Judul : RUU Jabatan Hakim, komisi III perkuat lembaga peradilan
Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Jabatan Hakim Komisi III Perkuat Lembaga Peradilan

ANGGOTA Komisi III DPR Safaruddin mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim guna menghadirkan standar profesi hakim yang lebih profesional dan berkeadilan. Pasal-pasal ini, hingga kini belum ada payung hukum komprehensif yang mengatur jabatan hakim secara utuh.

Safaruddin menilai, ketiadaan regulasi khusus berdampak pada ketidakjelasan pengatur batas usia, jenjang karier, beban kerja, hingga pola penugasan hakim di berbagai daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian dalam sistem karier hakim secara nasional.

"Saya mengusulkan agar kedudukan jabatan hakim diperjelas, mengingat beban dan karakteristik pekerjaannya berbeda-beda," ujar Safaruddin dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Ia menyoroti adanya ketimpangan antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Perbedaan beban kerja serta tantangan geografis belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem penilaian dan pengembangan karier.

Hakim yang bertugas di daerah terpencil, lanjutnya, menghadapi risiko dan tekanan kerja yang lebih besar. Kerja keras mereka di daerah belum diimbangi dengan skema tunjangan, perlindungan, dan penilaian karier yang adil.

Safaruddin juga menaruh perhatian pada kesejahteraan hakim ad hoc yang dinilai masih belum memadai, khususnya terkait tunjangan kesehatan dan kemahalan. Diharapkan, kesejahteraan hakim ad hoc dapat disetarakan dengan hakim karier

guna mencegah ketimpangan. "Kesejahteraan ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan," tegasnya.

Selain itu, ia menyinggung wacana penambahan batas usia hakim, termasuk hakim agung. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian akademik yang kuat dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. "Jika memang diperlukan perpanjangan masa tugas, harus ada dasar ilmiah yang jelas," ujar purnawirawan Polri bintang dua itu.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menilai, pembahasan RUU Jabatan Hakim menjadi tonggak penting dalam penguatan demokrasi dan sistem peradilan nasional. Regulasi ini mencerminkan proses legislasi yang semakin matang dan terarah.

Ia menjelaskan, penyusunan RUU tersebut telah disusun secara sistematis, mulai dari ketentuan umum hingga pengaturan kedudukan dan jabatan hakim, termasuk hakim ad hoc. "Jika undang-undang ini disahkan, demokrasi kita semakin dewasa," ujarnya.

Soedeson juga menyoroti pentingnya pengaturan kode etik hakim. Tapi, kode etik tidak perlu diatur terlalu rinci dalam undang-undang karena bersifat teknis dan internal. "Kewenangan pengaturan kode etik sebaiknya diserahkan kepada Mahkamah Agung agar tidak menimbulkan konflik kepentingan," katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengaturan imunitas hakim guna menjaga independensi peradilan. Mekanisme koreksi terhadap putusan telah tersedia melalui upaya hukum seperti banding dan kasasi, bukan melalui kriminalisasi hakim. ■ PYB